

TAHAPAN – PROGRAM - JADWAL
2019

Kpts KPU KABUPATEN SRAGEN NOMOR 120/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/XII/2019 : 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-
Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang perubahan pedoman teknis yang memuat ketentuan mengenai Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sragen tentang Perubahan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 16 Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Desember 2019.
- Lampiran 9 Halaman.